

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi lingkungan saat ini memaksa setiap perusahaan harus berubah tak terkecuali dengan perusahaan sektor perbankan. Kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi mendorong perbankan untuk harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar dalam praktik bisnisnya. Adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik diharapkan perusahaan perbankan dapat menerapkan praktik *green banking*. Menurut Budiantoro (2014) mendefinisikan *green banking* sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya.

Salah satu fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu karhutla pada tahun 2019. Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia atau TuK Indonesia mengungkapkan bahwa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti mendanai perusahaan yang terafiliasi dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 (tempo.co). Agar peristiwa kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, dibutuhkan sanksi yang secara langsung menyasar struktur pendanaan kegiatan usaha para pencemar lingkungan. Salah satunya dengan mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.

Perbankan memang tidak secara langsung terlibat dalam kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Budiantoro, 2014). Oleh karena itu, secara tidak langsung bank juga terlibat permasalahan lingkungan hidup.

Praktik *green banking* di Indonesia masih berada dalam tahap awal pengenalan dan implementasi. Hal ini membuat belum adanya pedoman pelaporan khusus yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan kinerja praktik *green banking* yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, menurut Handajani (2019) beragam faktor dapat mendasari bank untuk mengadopsi konsep *green banking*, seperti alasan tekanan regulasi, aspek kepemilikan, mempertahankan reputasi, tuntutan *stakeholder*, isu keberlanjutan, maupun tuntutan bisnis etis bagi industri keuangan.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di Bangladesh dan Indonesia telah menunjukkan bahwa *corporate governance* memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Namun, penelitian yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia masih sangat terbatas. Menurut Agoes dan Ardana (2014) *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan

pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Corporate Governance yang efektif dapat menjamin keselarasan kepentingan *stakeholder* perusahaan, sehingga keputusan yang dibuat oleh manajer dalam perusahaan dapat memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan tidak merugikan masyarakat ataupun pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris dan pengendalian dari kepemilikan institusional diharapkan dapat mendorong praktik pelaporan *green banking* yang lebih baik.

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Menurut Agoes dan Ardana (2014) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat pada direksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2006). Dengan adanya pengawasan dari jajaran dewan komisaris dalam perusahaan akan membantu para pemangku kepentingan untuk memberikan tekanan pada perusahaan agar melakukan penungkapan *green banking* pada *annual report* perusahaan.

Perusahaan perbankan yang dimiliki oleh institusi juga akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan *green banking*. Menurut Rahmawati (2016) kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing.”

Jumlah saham yang dimiliki institusi biasanya lebih besar daripada yang dimiliki perorangan, sehingga institusi memiliki hak untuk ikut serta dalam mengendalikan perusahaan termasuk meminta perusahaan untuk menyajikan informasi yang terkait dengan *green banking*.

Studi Bose *et al.* (2018) tentang praktik pengungkapan *green banking* pada bank komersial di Bangladesh periode 2007-2014 menemukan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan mekanisme tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Penelitian ini juga pernah dilakukan di Indonesia oleh Handajani (2019) yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* periode 2015-2017. Penelitian Handajani (2019) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, serta keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Namun, penelitian yang dilakukan Handajani (2019) memiliki berbagai keterbatasan yaitu sampel yang relatif kecil (24 bank). Terbatasnya jumlah sampel disebabkan *green banking* merupakan praktik yang sifatnya masih *voluntary*

sehingga masih terbatas jumlah bank yang mengimplementasikannya, sehingga dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 diharapkan pengungkapan *green banking* di Indonesia semakin berkembang.

Keterbatasan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Handajani (2019) yaitu pengukuran dewan komisaris independen hanya melihat jumlah dewan komisaris independen, sehingga menurutnya penelitian mendatang dapat mempertimbangkan pengukuran proporsi dewan komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris bank karena dimungkinkan dewan komisaris independen dapat berperan lebih krusial dalam pengawasan terhadap praktik *green banking*. Hingga saat ini, sedikit kemajuan telah dibuat dalam penelitian empiris tentang respon industri perbankan terhadap praktik *green banking* dalam lingkup literatur *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Namun, penelitian yang menguji tentang apakah elemen tata kelola perusahaan berdampak pada praktik pengungkapan *green banking* di sektor perbankan masih sangat langka. Dari keterbatasan tersebut serta kelangkaan penelitian yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia membuat penelitian ini layak untuk diuji kembali supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

Berdasarkan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi dan keterbatasan penelitian yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia, maka peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian tersebut dengan menggunakan objek penelitian perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Penelitian ini diawali mulai dari tahun 2017 karena pada tahun tersebut Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor

51/POJK.03/2017 yang tentunya akan mendorong berkembangnya praktik pengungkapan *green banking* di Indonesia. Selain itu, tahun 2017-2019 merupakan periode yang normal (tidak terjadi krisis), sehingga perusahaan dapat merefleksikan kinerja yang sebenarnya.

1.2. Rumusan Masalah

Kelangkaan literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* yang dalam penelitian ini diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Penelitian ini juga untuk menguji kembali penelitian

sebelumnya dengan menggunakan data yang lebih baru sehingga hasil penelitian nantinya akan lebih relevan pada tahun sekarang. Selain itu, pada penelitian terdahulu juga masih terdapat beberapa keterbatasan, sehingga penelitian ditujukan untuk meneliti sendiri hasil yang paling sesuai.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teori bagi dunia akademis sebagai bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perumusan *framework* dan pedoman pelaporan *green banking* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan dan evaluasi terkait dengan pengungkapan *green banking* bagi pemilik perusahaan, manajer, dan regulator.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik terutama dalam menerapkan manajemen risiko yang terkait dengan sosial dan lingkungan hidup dalam proses bisnis perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdiri dari teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, *green banking*, *Good Corporate Governance*, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari penjelasan mengenai objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan penjelasan mengenai analisis data dan hasil pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya.